



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faksimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 2290 / 2022
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SD Negeri 23 Sawang**

Lhoksukon, 16 September 2022

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 23 Sawang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

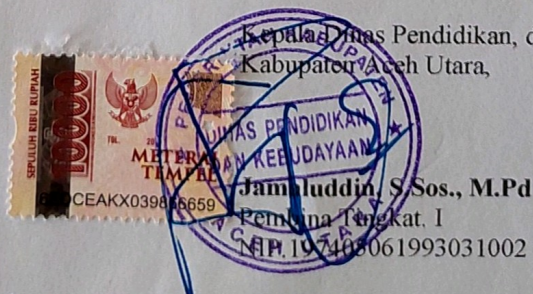
1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 23 Sawang Nomor : 421.2 / 035 / 2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 23 Sawang Kecamatan Sawang.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 23 Sawang**
Tahun Pendirian : 1985
NPSN : 10101639
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Gunci Km. 10 Dusun Paya Reubek Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2026 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang.
4. Arsip.